



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ummiyah Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Kayee Kunyet, 01 Juli 1942, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kayee Kunyet, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;
melawan

Fitriah Binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Kayee Kunyet, 12 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bak Glumpang, Desa Kayee Kunyet, Kecamatan Blang Bintang sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 06 Agustus 1962 dengan seorang lelaki bernama Muhammad Bin Haji yang dilangsungkan di masjid Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung almarhum Muhammad Bin Haji;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Muhammad Bin Haji dilaksanakan dengan wali nikah adalah Ismail (ayah Penggugat), yang dinikahkan oleh Tgk. Hasyem pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Saman dan Khatijah dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Muhammad Bin Haji sudah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Muhammad Bin Haji tidak pernah bercerai dan Muhammad Bin Haji tidak memiliki isteri selain Penggugat;
6. Bahwa didudukkannya Fitriah Binti Muhammad sebagai Termohon adalah untuk tujuan memberi kesempatan kepada pihak lain jika ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Muhammad Bin Haji;
7. Bahwa Muhammad Bin Haji telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2024, karena sakit;
8. Bahwa sejak meninggalnya Muhammad Bin Haji sampai saat ini Penggugat tinggal bersama anak kandung Penggugat;
9. Bahwa pernikahan Penggugat belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Penggugat sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Penggugat dan keperluan untuk pengurusan Pensiunan Veteran RI di Taspen atas nama Muhammad;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Ummiyah Binti Ismail) dengan Muhammad Bin Haji yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 1962 di Masjid Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan semua isi dan dalil permohonan Pemohon, serta tidak keberatan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon (**Ummiyah binti Ismail**) dengan **Muhammad Hadji bin Haji**;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106234107420010 atas nama Ummiyah tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106231701240002 atas nama Ummiyah tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 15/KK/KTM/II/2023 atas nama Muhammad tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Gampong Kayee Kunyet Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, bukti surat

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.3;

4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor: 1292/WA.01/WB.01/3111/1985 atas nama Muhammad Haji Tanggal 02 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembendaharaan Negara Banda Aceh Menteri Keuangan, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.4;
5. Fotokopi Karip (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 47549/00000005787 atas nama Muhammad Hadji tanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen Cabang Utama Banda Aceh, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.5;

B. Saksi

1. **Abdurahman bin A. Bakar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Kayee kunyet kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Muhammad Hadji;
- bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
- bahwa yang saksi ketahui namanya adalah Muhammad Hadji;
- bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal kapan pernikahan antara Pemohon dan Muhammad Hadji dikarenakan saksi belum lahir;
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Muhammad Hadji sejak saksi kecil lebih kurang 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
- bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Hadji tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon dan Muhammad Hadji tidak terdapat larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon dan Muhammad Hadji selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 10 (sepuluh) orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon dan Muhammad Hadji belum pernah bercerai dan Pemohon dan Muhammad Hadji tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Muhammad Hadji meninggal dunia;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengalihan gaji veteran atas nama Muhammad Hadji kepada Pemohon selaku isterinya;

2. **Abdullah bin Muhammad**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Kayee Kunyet Kecamatan Blang bintang Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Muhammad Hadji;
- bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
- bahwa yang saksi ketahui namanya adalah Muhammad Hadji;
- bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal kapan pernikahan antara Pemohon dan Muhammad Hadji dikarenakan saksi belum lahir;
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Muhammad Hadji sejak saksi kecil lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Hadji tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon dan Muhammad Hadji tidak terdapat larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon dan Muhammad Hadji selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 10 (sepuluh) orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon dan Muhammad Hadji belum pernah bercerai dan Pemohon dan Muhammad Hadji tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Muhammad Hadji meninggal dunia;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengalihan gaji veteran atas nama Muhammad Hadji kepada Pemohon selaku isterinya;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P.2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, bahwasanya benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan kematian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar almarhum Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi SK Menteri Keuangan RI dan Kartu Identitas Pensiun Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar almarhum Muhammad Hadji semasa hidupnya sebagai salah seorang penerima Tunjangan dan oleh sebab saat ini telah meninggal dunia, maka tunjangan tersebut dapat dialihkan ke isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui Termohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Hadji bin Haji menurut ketentuan hukum Islam dan antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1962 di Masjid Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah Ismail (ayah kandung Pemohon), dihadapan saksi-saksi dengan mahar 10 (delapan) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. *Hilangnya Akta Nikah;*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. *Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Ummiyah binti Ismail**) dengan alm. suami Pemohon (**Muhammad Hadji bin Haji**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1962 di Masjid Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp620.000,00** (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/Ms.Jth